

RINGKASAN

KHAIRUN NISAK
Nim : 200510190

**KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI
ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis
Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm)**

(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H dan Muksalmina, S.H.I.,
M.H)

Visum Et Repertum adalah keterangan atau laporan yang dibuat secara tertulis oleh seorang ahli di bidang kedokteran kehakiman yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dalam melakukan pemeriksaan, kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan proses pengadilan dibuat atas dasar Pasal 133 KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pembuktian tanpa *Visum Et Repertum* dan kedudukan alat bukti *Visum Et Repertum* dalam persidangan tindak pidana pembunuhan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data secara kualitatif.

Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti di persidangan dalam tindak pidana pembunuhan, berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm dan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan c KUHAP, dibacakan sebagai bukti surat autentik oleh dokter forensik yang disumpah, dan terkait dengan bukti lainnya. Keterangan saksi yang menghubungkan *visum et repertum* dengan bukti lain memperkuat pembuktian, sehingga terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus tindak pidana pembunuhan tanpa *Visum et Repertum*, keabsahan pembuktian tetap dapat dipertahankan melalui bukti lain yang sah. Sesuai Pasal 183 KUHAP, hakim harus menggunakan minimal dua alat bukti untuk memastikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Bukti alternatif, seperti keterangan saksi, forensik lain, CCTV, pengakuan pelaku, dan bukti elektronik, tetap dapat dipertimbangkan, menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Penyidik dan jaksa diharapkan membuktikan keterkaitan bukti lain dengan *Visum et Repertum* untuk dipertimbangkan hakim. Hakim dan penyidik juga perlu mengoptimalkan bukti alternatif, seperti saksi, bukti forensik, CCTV, dan keterangan ahli, guna memastikan keadilan dalam kasus pembunuhan tanpa *Visum et Repertum*.

Kata Kunci : *Visum Et Repertum*, Alat Bukti, Persidangan, Tindak Pidana Pembunuhan.

SUMMARY

KHAIRUN NISAK
Nim : 200510190

**POSITION OF VISUM ET REPERTUM AS
EVIDENCE IN TRIAL IN MURDER CRIMINAL
ACT (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm)**

(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H and Muksalmina, S.H.I.,
M.H)

Visum Et Repertum is a statement or report made in writing by an expert in the field of judicial medicine who has been sworn in regarding what was seen during the examination, the conclusion of the examination for the purposes of the court process is made on the basis of Article 133 of the Criminal Procedure Code. This research aims to analyze the validity of evidence without Visum Et Repertum and the position of Visum Et Repertum evidence in murder trials.

The research method used is normative juridical, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Thus, this research is categorized as library research which is then analyzed using qualitative data analysis methods.

The position of Visum Et Repertum as evidence at trial in the crime of murder, based on Decision Number 5/Pid.B/2020/PN Lsm and Article 184 paragraph (1) letters b and c of the Criminal Procedure Code, is read as authentic documentary evidence by a sworn forensic doctor, and related to other evidence. Witness statements that link the post mortem et repertum with other evidence strengthen the evidence, so Article 183 of the Criminal Procedure Code, the judge must use a minimum of two pieces of evidence to confirm the criminal act and the defendant's guilt. Alternative evidence, such as witness statements, other forensics, CCTV, perpetrator confessions, and electronic evidence, can still be considered, ensuring justice and legal certainty.

Investigators and prosecutors are expected to prove the relevance of other evidence to the Visum et Repertum for the judge to consider. Judges and investigators also need to optimize alternative evidence, such as witnesses, forensic evidence, CCTV and expert testimony, to ensure justice in murder cases without a Visum et Repertum.

Keywords : *Visum Et Repertum, Evidence, Trial, Crime of Murder.*